



ROADMAP (PETA JALAN) PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

KALIMANTAN TIMUR MENUJU KEMANDIRIAN
TAHUN 2018 -2028



Diterbitkan oleh:

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Kerja sama dengan:



Kontributor (alfabetis):

1. Alfian Subekti
2. Data Kusuma
3. Duratmo Momo
4. Firdaus Noor
5. H. Istiko Tauhid Jati, SP., MP
6. Muhammad Fadli
7. Nasrudin Alamsyah
8. Pathur Rachman As'ad, S.Hut., MP
9. Resky Udayanti
10. Tunggul Butarbutar

Foto:

Koleksi Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Distribusi oleh:

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, Agustus 2018



ROADMAP (PETA JALAN) PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

KALIMANTAN TIMUR MENUJU KEMANDIRIAN
TAHUN 2018 -2028

KATA PENGANTAR



Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan seluas ± 8.256.767 hektar yang meliputi Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi tetap, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari maka perlu dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berfungsi sebagai unit manajemen terkecil yang memastikan kehadiran Pemerintah pada tingkat tapak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), di Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan 20 (dua puluh) wilayah KPH dengan rincian 2 (dua) unit KPHL dan 18 (delapan belas) unit KPHP.

KPH sebagai pengelola hutan memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai pengelola pada tingkat tapak untuk memastikan pengelolaan lestari yang melibatkan masyarakat yang berada di dalam dan atau sekitar kawasan hutan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari serta mendorong kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Untuk mewujudkan pembangunan KPH di Kalimantan Timur diperlukan adanya arah pembangunan berupa Roadmap KPH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2028 yang memuat :

- a. Penetapan arah pelaksanaan strategi, program dan rencana aksi percepatan pembangunan KPH untuk menuju kemandirian KPH.
- b. Mendukung proses pembangunan KPH Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam Pembangunan KPH Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Pengembangan sumber daya manusia pada KPH Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Melaksanakan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan untuk memastikan pencapaian tujuan kemandirian KPH.

Semoga Roadmap KPH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2028 ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur khususnya kehutanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Samarinda, 31 Mei 2018
Gubernur Kalimantan Timur,



DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



Air Terjun Tembalang Kampung Tepian Buah
Foto koleksi FORCLIME
oleh Georg Buchholz

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii

BAB I Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalimantan Timur	1	BAB III Capaian dan Tantangan Pembangunan Kemandirian KPH di Kalimantan Timur	17
1.1 Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai Masa Depan Hutan Indonesia	1	3.1 Kepastian Wilayah Pengelolaan	17
1.2 Perkembangan Pembangunan KPH di Kalimantan Timur	2	3.2 Kelembagaan KPH	18
1.3 Kebutuhan Percepatan Pembangunan dan Pengupayaan Kemandirian KPH	4	3.3 Perencanaan Pengelolaan Hutan	19
1.4 Tujuan Percepatan Pembangunan KPH	5	3.4 Penyelenggaraan Program Pengelolaan KPH	20
1.5 Penyusunan Roadmap (Peta Jalan) Kemandirian KPH di Kalimantan Timur	6	3.5 Jaminan Keberlanjutan	25
BAB II Pilar, Kreteria, Indikator dan Target Kemandirian KPH Kalimantan Timur	7	BAB IV Roadmap dan Rencana Aksi Kemandirian KPH	27
2.1 Definisi Kemandirian KPH	7	4.1 Roadmap Percepatan Pembangunan KPH	27
2.2 Kriteria Kemandirian KPH	7	4.2 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan KPH Kalimantan Timur	27
2.3 Target Kemandirian KPH	15	BAB V Kerangka Pemantauan Kemandirian KPH	35
		BAB VI Penutup	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pilar Kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan	7
Gambar 2. Rencana Pembangunan KPH di Kalimantan Timur 2016-2036	21
Gambar 3. Struktur Organisasi KPH di Kalimantan Timur	23
Gambar 4. Draft Dashboard Pemantauan Kemandirian	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pilar, Kriteria dan Indikator Kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan	8
Tabel 2. Target Kemandirian KPH di Kalimantan Timur	15
Tabel 3. Daftar KPH di Kalimantan Timur dan Status RPHJP masing-masing KPH	19
Tabel 4. Rencana Aksi Percepatan Kemandirian KPH	27
Tabel 5. Data dan Informasi Pilar Kemandirian KPH	37



DAFTAR ISTILAH

Blok	: Bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
Dinas Kehutanan	: Perangkat daerah yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
Hutan	: Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Kepala KPH	: Pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
Kawasan hutan	: Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Kesatuan Pengelolaan Hutan	: Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	: KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	: KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
Menteri	: Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
Pengelolaan hutan	: Kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.
Pemanfaatan hutan	: Kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Penataan batas	: Kegiatan yang meliputi pembuatan rintis batas, pemasangan pal batas, pengukuran batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan penataan batas.
Perlindungan hutan	: Usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Petak	: Bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silviculture yang sama.
Peta Jalan	: Rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
Rehabilitasi hutan dan lahan	: Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Reklamasi hutan	: Usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
Sentra keuntungan (profit center)	: Lembaga yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, serta memiliki kendali atas pendapatan, biaya, dan keuntungan yang dihasilkannya.
Tata hutan	: Kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
Tata batas dalam wilayah KPH	: Melakukan penataan batas dalam wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian blok dan petak.
Wilayah tertentu	: Wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPHP	: Balai Pemanfaatan Hutan Produksi
Dishut	: Dinas Kehutanan
HA	: Hutan Alam
HTI	: Hutan Tanaman Industri
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHK	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
PADIATAPA	: Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan
Perda	: Peraturan Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
RE	: Restorasi Ekosistem
RPHJP	: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
RPHJPd	: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SINPASDOK	: Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi
SK	: Surat Keputusan
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Negara Indonesia
SOP	: Standard Operating Procedure/Standar Operasional Prosedur
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-undang

BAB I

PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KALIMANTAN TIMUR

1.1 Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai Masa Depan Hutan Indonesia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis, sehingga hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Lebih lanjut disebutkan penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
- b. Menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan,
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta
- d. Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Pembangunan KPH dimaksudkan untuk memastikan adanya pengelola pada tingkat lapangan yang mampu merencanakan, mengelola dan mengendalikan pengelolaan sumber daya hutan secara terintegrasi dan optimal. Kehadiran KPH ini selain akan mampu menjawab persoalan-persoalan pengelolaan hutan seperti *illegal logging* (pembalakan liar), perambahan, kebakaran hutan, diharapkan juga mampu mendorong pengelolaan multi pihak, multi produk, multi fungsi serta mendorong produktivitas bentang alam yang lebih optimal. Untuk itu, pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, menjadi komponen penting dalam menuju keberhasilan pengelolaan hutan di Indonesia. Unit pengelolaan tersebut adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Pembangunan KPH secara nasional dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa transformasi tatanan kerangka hukum dan kebijakan, kelembagaan, organisasi, infrastruktur, sumber daya manusia bisa berjalan dengan baik. Pembangunan secara bertahap ini juga mempertimbangkan kemampuan daerah dari sisi ketersediaan sumber daya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang sebagian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya, yang juga termasuk di dalamnya tidak hanya pada pembentukan organisasi, penyusunan rencana pengelolaan, penataan hutan dan pelaksanaan pengelolaan hutan, namun juga hingga membentuk lembaga pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan sertifikasi sumber daya manusia, mengelola konflik, mengamankan hutan, dan memberantas pembalakan kayu ilegal.

Partisipasi para pihak menjadi bagian penting dalam pembangunan KPH. "Para pihak" merupakan pengelola KPH, perwakilan pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat dan dampak pengelolaan KPH. Partisipasi para pihak dapat berupa penyampaian informasi sebagai bentuk partisipasi, paling rendah sampai dengan keterlibatan para pihak pada setiap tahapan proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan. Tata kelola hutan (*forest governance*) yang perlu ditingkatkan mulai dari tingkat tapak, dapat bermula dari KPH.

KPH memiliki peran penting, agar hutan dapat memperoleh optimalisasi pemanfaatannya, baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial-budaya, termasuk didalamnya agar KPH dapat memberikan peran dalam menunjang pembangunan wilayah sesuai dengan potensi dan kapasitas sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (*green economics*), serta menjadi penggerak ekonomi yang berkeadilan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha.

1.2 Perkembangan Pembangunan KPH di Kalimantan Timur

Pembangunan KPH di Kalimantan Timur dilakukan sejalan dengan pembangunan pada tingkat nasional. Diskusi dan perancangan rancang bangun KPH dimulai sejak tahun 2007 (sebelum dimekarkan menjadi dua provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara). Dari proses panjang dialog dan diskusi dengan para pihak, Gubernur Kaltim melalui surat No. 521/7482/Ek tanggal 15 Agustus 2011 menyampaikan usulan penetapan 34 unit KPH,

yang terdiri dari 30 unit KPHP seluas 11.832.454 hektare dan 4 unit KPHL seluas 734.685 hektare, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya SK Menhut No. SK. 674/Menhut-II/2011 yang menetapkan wilayah KPHL dan KPHP di Kalimantan Timur. Pembentukan 34 unit KPH ini mempertimbangkan luas wilayah, organisasi dan rentang kendali kemampuan manajemen KPH. Idealnya ukuran KPH tidak terlampau besar sehingga pengendalian pengelolaannya tidak terlalu sulit.

Setelah Kalimantan Utara terbentuk, maka KPH yang tersisa di wilayah Kalimantan Timur meliputi 2 (dua) KPH Lindung, 18 (delapan belas) KPH Produksi dan 1 (satu) Taman Hutan Raya. Dalam rancang bangun yang pertama ini, KPH dibagi menjadi KPH pada tingkat kabupaten, dimana seluruh wilayahnya terletak pada satu kabupaten saja, dan KPH yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dimana wilayahnya mencakup satu atau lebih kabupaten.

Menindaklanjuti upaya pembangunan bertahap, pemerintah pusat menginisiasi pembangunan KPH model di wilayah Kalimantan Timur yang terdiri dari KPH Lindung Tarakan, KPH Bulungan, KPH Malinau dan KPH Berau Barat. Dengan pemisahan Kalimantan Utara, hanya KPH Berau Barat dari KPH model ini yang tetap berada di wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya, pemerintah kabupaten, diantaranya Bupati Berau, Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Paser, membentuk KPH di tingkat kabupaten, yaitu KPHP Berau Barat, KPHP Delta Mahakam, KPHP Sub DAS Belayan, KPHP Telake, dan KPHP Kendilo. Selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur, sesuai kewenangannya, membentuk KPHP Santan, KPHP Meratus, KPHP Bongan dan UPTD Tahura Bukit Soeharto melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013 pada tanggal 30 Desember 2013.

Selain itu, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten dalam sektor kehutanan, maka pengelolaan KPH juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Menindaklanjuti perubahan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 101 Tahun 2016 yang menetapkan kelembagaan KPH yang telah dibentuk di tingkat kabupaten sebagai UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur tersebut juga mengatur ulang KPH, sehingga menjadi 8 (delapan) UPTD KPH dan 1 (satu) UPTD Tahura, yaitu:

1. UPTD KPHP Berau Barat
2. UPTD KPHP Bengalon
3. UPTD KPHP Santan
4. UPTD KPHP DAS Belayan

5. UPTD KPHP Meratus
6. UPTD KPHP Kendilo
7. UPTD KPHP Bongan
8. UPTD KPHP Batu Ayau
9. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Pembentukan 9 (sembilan) UPTD ini mempertimbangkan kemampuan keuangan dan sumber daya daerah yang saat ini relatif terbatas. Untuk sementara waktu, 9 (sembilan) UPTD KPH ini ditugaskan untuk mengelola 20 (dua puluh) KPH dan 1 (satu) Tahura berdasarkan rancang bangun yang ada di Kalimantan Timur, dengan menjadi KPH induk.

1. UPTD KPHP Berau Barat, mengelola KPHP Berau Barat, KPHP Berau Pantai, KPHP Berau Tengah, dan KPHP Berau Utara
2. UPTD KPHP Bengalon, mengelola KPHP Bengalon dan KPHP Manubar
3. UPTD KPHP Santan, mengelola KPHP Santan dan KPHP Kelinjau
4. UPTD KPHP DAS Belayan, mengelola KPHP DAS Belayan, KPHP Delta Mahakam, dan KPHP Samarinda
5. UPTD KPHP Meratus, mengelola KPHP Meratus dan KPHP Damai
6. UPTD KPHP Kendilo, mengelola KPHP Kendilo dan KPHP Telake
7. UPTD KPHP Bongan, mengelola KPHP Bongan dan KPHL Balikpapan
8. UPTD KPHP Batu Ayau, mengelola KPHP Batu Ayau, KPHL Batu Rok, dan KPHP Mook Manoor Bulant
9. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Untuk jangka panjang, penting untuk memastikan terbentuknya organisasi yang memiliki kemampuan dan rentang kendali yang memadai untuk mengelola wilayah hutan Kalimantan Timur yang masih sangat luas. Dengan luasan hutan sekitar 8,3 juta, rata-rata KPH di Kalimantan Timur memiliki wilayah 400.000 hektare. Dengan hanya menyandarkan pada 8 (delapan) organisasi KPH, maka rata-rata luasan wilayah yang dikelola organisasi KPH akan lebih dari satu juta hektare. Di beberapa tempat, satu organisasi KPH akan mengelola wilayah lebih dari tiga juta hektare.

1.3 Kebutuhan Percepatan Pembangunan dan Pengupayaan Kemandirian KPH

Pembangunan KPH dilakukan untuk mendorong pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dengan menghadirkan pengelola pada tingkat lapangan. Kehadiran pengelola akan berdampak pada upaya menjaga keamanan dan kelestarian hutan seraya meningkatkan

produktivitas pengelolaan hutan. Bagi Kalimantan Timur, yang wilayahnya sebagian besar adalah kawasan hutan, pembangunan KPH juga akan menjadi titik penting transformasi ekonomi. Pembangunan KPH dan hadirnya pengelola pada tingkat lapangan akan memberi ruang yang luas bagi daerah misalnya untuk memastikan pengelolaan yang mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan. KPH bisa menjadi titik tumpu pengelolaan berbagai bentuk perhutanan sosial. Pengembangan perhutanan sosial akan berkontribusi positif terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan pengelola pada tingkat lapangan juga akan memberikan keleluasaan untuk pengelolaan multi fungsi dan multi produk. Pengelolaan yang berbasis kayu akan digeser kepada pengelolaan dengan produk yang lebih luas mulai dari pemanfaatan lanskap, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan lain sebagainya. Ini akan memberikan ruang yang luas untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sumber daya hutan sembari memberi manfaat yang kepada pihak yang lebih luas. Sukses pengelolaan KPH dalam menjalankan fungsinya dapat menjadi tumpuan transformasi ekonomi Kalimantan Timur.

Pengelolaan KPH secara lestari juga akan menjadi titik kunci upaya Kalimantan Timur untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kehadiran KPH diharapkan mampu menjamin pengelolaan yang berkelanjutan dan terdistribusinya manfaat sumber daya hutan kepada pihak yang lebih luas. Pengelolaan KPH yang baik akan menjadi aspek penting untuk memastikan keamanan sumber daya hutan baik dari perambahan maupun kebakaran hutan, kelestarian produksi, peningkatan kehidupan masyarakat dan lain sebagainya.

1.4 Tujuan Percepatan Pembangunan KPH

Mengingat keterbatasan sumber daya, pembangunan KPH dilakukan secara bertahap. Namun demikian perkembangan dinamika sosial dan politik pengelolaan hutan serta harapan-harapan yang ditumpukan kepada KPH seperti sudah diuraikan diatas membutuhkan adanya kepastian pengelola pada tingkat tapak dalam waktu yang mendesak. Memastikan terbentuk dan berfungsinya KPH dengan demikian menjadi sangat penting. Percepatan pembangunan KPH ini diharapkan akan :

- a. Memastikan wilayah hutan memiliki lembaga pengelola di tingkat tapak;
- b. Mendorong dan menjamin percepatan untuk mewujudkan pengelolaan “multi fungsi hutan” sebagai bagian dari pembangunan hijau;

- c. Memastikan dapat dilaksanakannya program pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara profesional dan komprehensif oleh SDM yang memiliki kompetensi yang cukup dan memadai berkaitan dengan kaidah kelestarian;
- d. Memastikan bahwa pengelolaan kawasan hutan (penataan batas dan pengamanannya) di tingkat tapak dapat dilaksanakan secara transparan dan objektif untuk menghindari konflik lahan di lapangan;
- e. Memastikan diterjemahkannya program-program pembangunan daerah, khususnya pembangunan berbasis lahan dalam kaitannya dengan transformasi ekonomi dan pembangunan hijau (*green development*).

1.5 Penyusunan Roadmap Kemandirian KPH di Kalimantan Timur

Roadmap pembangunan KPH di Kalimantan Timur disusun untuk memastikan bahwa proses percepatan pembangunan bisa berjalan dengan sistematis dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Lebih jauh, peta jalan ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan strategi, program dan rencana aksi percepatan pembangunan KPH untuk menuju kemandirian KPH;
- b. Menjadi pedoman bagi para pihak dalam mendukung proses pembangunan KPH;
- c. Menjadi pedoman dalam pengembangan sarana dan prasarana dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan KPH;
- d. Menjadi dasar bagi pengembangan sumber daya manusia di lingkup KPH.

BAB II

PILAR, KRITERIA, INDIKATOR DAN TARGET KEMANDIRIAN KPH KALIMANTAN TIMUR

2.1 Definisi Kemandirian KPH

Kemandirian KPH merupakan suatu kondisi dimana tugas pokok (perencanaan dan pengawasan pengelolaan kawasan hutan) dan fungsi (ekologis, sumber daya) KPH berjalan dengan baik dan berbasiskan sentra keuntungan (*profit center*), pendekatan kewilayahan dan multi-produk.

2.2 Kriteria Kemandirian KPH

Kemandirian KPH dapat ditunjukkan bilamana 5 pilar kemandirian telah dimiliki oleh KPH, yaitu:

1. Adanya wilayah kelola yang disahkan oleh Pemerintah;
2. Terbentuknya kelembagaan KPH yang kuat dan profesional;
3. Tersedianya perencanaan pengelolaan KPH;
4. Penyelenggaraan program pengelolaan KPH secara lestari;
5. Adanya jaminan pengelolaan profesional dan berkelanjutan.



Gambar 1. Pilar kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan

Berikut adalah Pilar, Kriteria dan Indikator Kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan:

Tabel 1. Pilar, Kriteria dan Indikator Kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO	PILAR KEMANDIRIAN	KRITERIA	INDIKATOR
1.	Terbentuknya wilayah kelola yang disahkan oleh Pemerintah	1.1. Tersedianya wilayah yang dikelola KPH	1.1.1 Diterbitkannya SK Menteri berkaitan Penetapan Wilayah KPH
		1.2. Penataan batas wilayah KPH telah dilakukan	1.2.1 Persentase panjang batas wilayah KPH yang telah ditata batas
		1.3 Penataan batas blok fungsi KPH telah dilakukan	1.3.1 Adanya rencana pembagian blok fungsi KPH dalam rencana pengelolaan hutan
1.3.2 Persentase panjang batas blok fungsi di wilayah KPH, diprioritaskan di blok perlindungan dan blok khusus			
2.	Terbentuknya kelembagaan KPH yang kuat dan profesional	2.1 Organisasi KPH telah dibentuk	2.1.1 Diterbitkannya Peraturan Gubernur untuk pembentukan organisasi KPH
			2.1.2 Diterbitkannya SK Kepala Dinas untuk penunjukan dan penempatan, serta tugas-tugas operasional KPH
			2.1.3 Diterbitkannya SK Kepala Dinas untuk mengatur tata hubungan kerja KPH dengan lembaga lain
			2.1.4 Adanya analisis beban kerja dan kajian kebutuhan pembentukan Resort pada KPH
		2.2 Organisasi KPH yang mendukung pengelolaan bisnis KPH	2.2.1 Diterbitkannya peraturan dari pemerintah pusat untuk mendukung pengelolaan bisnis KPH

NO	PILAR KEMANDIRIAN	KRITERIA	INDIKATOR
			2.2.2 Diterbitkannya peraturan dari pemerintah provinsi untuk pengelolaan bisnis KPH
		2.3 Tersedianya sumber daya manusia di dalam organisasi KPH	2.3.1 Kepala KPH telah ditunjuk dan ditempatkan
			2.3.2 Kepala Seksi KPH telah ditunjuk dan ditempatkan
			2.3.3 Kepala Resort KPH telah ditunjuk dan ditempatkan
			2.3.4 Staf KPH telah ditempatkan dan jumlahnya sudah memadai
			2.3.5 Penempatan Tenaga Fungsional untuk pencapaian rencana pengelolaan
			2.3.6 Ditematkannya sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan bisnis KPH
		2.4 Tersedianya sumber daya manusia yang sesuai standar kompetensi di dalam organisasi KPH	2.4.1 Kepala KPH telah memenuhi kualifikasi sesuai SKKNI
			2.4.2 Kepala Seksi KPH telah memenuhi kualifikasi sesuai SKKNI
			2.4.3 Kepala Resort KPH telah memenuhi kualifikasi sesuai SKKNI
			2.4.4 Staf KPH telah memperoleh peningkatan kapasitas sesuai tugas pokok dan fungsinya
			2.4.5 Staf Fungsional KPH (Pengendali Ekosistem Hutan, Pengamanan Hutan, Penyuluh Kehutanan) telah memenuhi kualifikasi sesuai SKKNI

NO	PILAR KEMANDIRIAN	KRITERIA	INDIKATOR
			2.4.6 Staf KPH yang mengelola bisnis KPH, memiliki kualifikasi manajerial bisnis yang sesuai
	2.5	Prosedur Standar Pelaksanaan (SOP)	2.5.1 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang standar pelayanan minimal KPH
			2.5.2 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang SOP Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
			2.5.3 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang SOP Pelaporan Kegiatan dan Capaian KPH kepada Dinas Kehutanan
			2.5.4 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang SOP Koordinasi KPH dengan Lembaga Pemerintah dan Pihak Lain
			2.5.5 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang SOP Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Perijinan di Wilayah KPH
			2.5.6 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan
			2.5.7 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang SOP Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial
			2.5.8 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang SOP Pelayanan Pengaduan, Penanganan Keluhan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa/ Konflik

NO	PILAR KEMANDIRIAN	KRITERIA	INDIKATOR
			2.5.9 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang SOP Pengelolaan Data dan Informasi
			2.5.10 Diterbitkannya SK Kepala Dinas tentang SOP Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan Kerangka Pengaman Sosial
		2.6 Implementasi SOP	2.6.1 Tersedianya instrumen audit internal pelaksanaan SOP
		2.7 Sarana dan Prasarana	2.7.1 Adanya kantor dan perlengkapan pendukungnya bagi KPH
			2.7.2 Adanya sarana dan prasarana mobilitas lapangan
			2.7.3 Adanya sarana dan prasarana yang mendukung fungsionalitas KPH
		2.8 Sumber daya Keuangan	2.8.1 Persentase anggaran yang tersedia dari APBN terhadap rencana pembiayaan
			2.8.2 Persentase anggaran yang tersedia dari APBD terhadap rencana pembiayaan
			2.8.3 Persentase anggaran yang tersedia dari sumber lain terhadap rencana pembiayaan
		2.9 Pengelolaan Data dan Informasi	2.9.1 Tersedianya seluruh data tentang kawasan (Sosial, ekonomi, lingkungan dan produksi)
			2.9.2 Data diperbaharui secara reguler
			2.9.3 Data dan informasi publik dapat diakses oleh publik dengan mudah

NO	PILAR KEMANDIRIAN	KRITERIA	INDIKATOR
			2.9.4 Tersedianya Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH (SINPASDOK)
3.	Terbangunnya perencanaan pengelolaan KPH	3.1 Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan dan tata hutan yang mempertimbangkan kesatuan lanskap, kelestarian dan sumber daya hutan mengoptimalkan potensi	3.1.1 Adanya dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH
			3.1.2 Adanya dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek KPH
		3.2 Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan bisnis dan investasi	3.2.1 Dilakukannya identifikasi potensi pengembangan bisnis dan investasi di wilayah KPH
			3.2.2 Tersedianya dokumen rencana bisnis untuk 1 (satu) komoditi
			3.2.3 Tersedianya dokumen rencana bisnis untuk seluruh hasil komoditi
			3.2.4 Tersedianya dokumen rencana promosi bisnis dan investasi
4.	Penyelenggaraan program pengelolaan KPH secara lestari	4.1 Diselenggarakannya kegiatan perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati	4.1.1 Adanya dokumen identifikasi kawasan dilindungi, kawasan bernilai konservasi tinggi, dan kawasan keanekaragaman hayati
			4.1.2 Terselenggaranya kegiatan patroli perlindungan hutan
			4.1.3 Terselenggaranya kegiatan pencegahan kebakaran hutan

NO	PILAR KEMANDIRIAN	KRITERIA	INDIKATOR
			4.1.4 Terselenggaranya kegiatan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kawasan hutan
			4.1.5 Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi
		4.2 Diselenggarakannya kegiatan penggunaan hutan secara lestari	4.2.1 Dilaksanakannya pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pada kawasan IUPHHK - HA / HT/RE, termasuk perubahan penggunaan lahan hutan dalam areal kerja IUPHHK- HA/HT, pinjam pakai, konversi ke penggunaan lain-perkebunan
			4.2.2 Terselenggaranya investasi dan pemanfaatan ekonomi wilayah tertentu
			4.2.3 Terselenggaranya pengembangan bisnis dan investasi pemanfaatan selain komoditi utama di wilayah berijin dengan bekerja sama dengan pemegang ijin
		4.3 Diselenggarakannya pengelolaan aspek sosial	4.3.1 Dilaksanakannya layanan publik (seperti penyuluhan dan pembinaan kelompok masyarakat) yang terkait dengan fungsi dan kewenangan KPH,
			4.3.2 Diidentifikasinya sengketa/konflik kehutanan
			4.3.3 Diselesaikannya sengketa/ konflik kehutanan

NO	PILAR KEMANDIRIAN	KRITERIA	INDIKATOR
			4.3.4 Dilaksanakannya pelibatan dan fasilitasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan atau pemanfaatan hutan oleh KPH (termasuk perhutanan sosial)
			4.3.5 Dilaksanakannya PADIATAPA dan Kerangka Pengaman Sosial (<i>Social Safeguards</i>) pada seluruh pelaksanaan kegiatan di wilayah KPH
		4.4 Diselenggarakannya kegiatan pemulihan hutan	4.4.1 Terlaksananya pemantauan oleh KPH terhadap kegiatan pemulihan (pengayaan dan pemeliharaan) yang diselenggarakan oleh pemegang IUPHHK-HA dan/ atau kegiatan restorasi yang diselenggarakan oleh pemegang IUPHHK-RE
			4.4.2 Terlaksananya pemantauan kegiatan reklamasi/ rehabilitasi oleh pemegang ijin pinjam pakai kawasan
			4.4.3 Dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi oleh KPH dan/ atau pihak ketiga
		4.5 Diselenggarakannya kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.	4.5.1 Terlaksananya kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan yang dibebankan oleh Dinas Kehutanan kepada KPH
5. Jaminan pengelolaan profesional dan berkelanjutan	5.1 Tersedianya pendanaan, kerja sama yang luas serta pemanfaatan peluang investasi		5.1.1 Adanya komitmen dan kerja sama para pihak dalam mendukung operasionalisasi KPH (legislatif, eksekutif, swasta, lembaga keuangan/ perbankan)
			5.1.2 Terealisasinya rencana investasi

2.3 Target Kemandirian KPH

Target umum :

Pada tahun 2028, 20 KPH dan satu Tahura menjadi institusi pengelola kawasan hutan tingkat tapak yang memiliki organisasi, SDM, rencana pengelolaan hutan, rencana bisnis, sarana-prasarana dan anggaran/pembiayaan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi KPH dengan baik.

Tabel 2. Target Kemandirian KPH di Kalimantan Timur

NO	PILAR KEMANDIRIAN	PENDEK (2017-2018)	MENENGAH (2018-2023)	PANJANG (2023-2028)
1	Adanya wilayah kelola yang disahkan oleh pemerintah	21 Unit	21 Unit	21 Unit
2	Kebentukannya kelembagaan KPH yang Kuat dan profesional	9 Unit	21 Unit	21 Unit
3	Tersedianya perencanaan pengelolaan KPH	9 Unit	21 Unit	21 Unit
4	Penyelenggaraan program pengelolaan KPH secara lestari	9 Unit	21 Unit	21 Unit
5	Adanya jaminan pengelolaan profesional dan berkelanjutan	2 Unit	9 Unit	21 Unit



Anak Bermain di Sungai Kelay, Kampung Merasa, Kelay, Berau
Foto koleksi FORCLIME
oleh Suprianto



Orang Utan. Kampung Merasa, Segah, Berau
Foto koleksi FORCLIME
oleh Suprianto

BAB III

CAPAIAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN KPH DI KALIMANTAN TIMUR

3.1 Kepastian Wilayah Pengelolaan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. KPH diberi mandat untuk melakukan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak, meliputi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. Pemanfaatan hutan;
 - c. Penggunaan kawasan hutan;
 - d. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 - e. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Kalimantan Timur dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 60% luas provinsi telah menginisiasi pembangunan KPH sejak awal tahun 90an. KPH yang dimaknai sebagian Kesatuan Pemangkuan Hutan pada saat itu memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan KPH yang saat ini diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. KPH dimaknai sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan, dimana peran pengelolaan dari tingkat perencanaan hingga pemantauan dan pengendalian berada di tangan KPH.

Hingga pertengahan tahun 2016, ada delapan Organisasi KPH yang telah terbangun di Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. KPHP Berau Barat (786.019 ha) di Kabupaten Berau.
2. KPHP DAS Belayan (1.033.138 ha) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. KPHP Delta Mahakam (112.984 ha) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. KPHP Telake (275.832 ha) di Kabupaten Paser.
5. KPHP Kendilo (142.421 ha) di Kabupaten Paser.
6. KPHP Santan (269.489 ha) yang meliputi tiga kabupaten di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
7. KPHP Meratus (387.749 ha) yang meliputi empat kabupaten dan satu Kota, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
8. KPHP Bongan (421.743 ha) yang meliputi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.
9. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (61.850 ha) yang meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selebihnya ada KPHL Sungai Wain seluas 14.782 ha di wilayah Kota Balikpapan dan juga KPHP Kebun Raya Samarinda di Kota Samarinda seluas 299 ha. Hingga pertengahan 2016, sesuai rancang bangun KPH di Kalimantan Timur yang sudah dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 11 KPH masih belum terbentuk meliputi tiga di Kabupaten Berau, tiga di Kabupaten Kutai Timur, dua di Kabupaten Kutai Barat dan dua di Kabupaten Mahakam Ulu.

3.2. Kelembagaan KPH

Pasca diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga berimplikasi pada organisasi KPH di Kalimantan Timur, melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 101 tahun 2016 telah ditetapkan delapan UPTD KPH dan satu UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, yang berperan sebagai KPH induk dan menaungi unit-unit KPH di sekitarnya. Secara rinci pengorganisasian KPH tersebut adalah:

1. UPTD KPHP Berau Barat, yang menaungi KPHP Berau Barat, KPHP Berau Pantai, KPHP Berau Utara dan KPHP Berau Tengah.
2. UPTD KPHP Bengalon, yang menaungi KPHP Bengalon dan KPHP Manubar.
3. UPTD KPHP Santan, yang menaungi KPHP Santan dan KPHP Kelinjau.
4. UPTD KPHP Sub DAS Belayan, yang menaungi KPHP Sub DAS Belayan, KPHP Delta Mahakam dan KPHP Samarinda.
5. UPTD KPHP Meratus, yang menaungi KPHP Meratus dan KPHP Damai.
6. UPTD KPHP Kendilo, yang menaungi KPHP Kendilo dan KPHP Telake.

7. UPTD KPHP Bongan, yang menaungi KPHP Bongan dan KPHL Balikpapan.
8. UPTD KPHP Batu Ayau, yang menaungi KPHP Batu Ayau, KPHL Batu Rok dan KPHP Mook Manor Bulatn.
9. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

3.3 Perencanaan Pengelolaan Hutan

Saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sedang mempersiapkan 12 organisasi KPH yang masih belum terbentuk. Untuk membantu hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh para pihak dan mitra pembangunan di Kaltim telah membangun peta jalan percepatan pembangunan KPH yang telah dilegitimasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 511/118/DK-I/2016.

Tabel 3. Daftar KPH di Kaltim dan status RPHJP masing-masing KPH

No	Unit	Nama KPH	Jenis	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	RPHJP
1	XII	KPHP Berau Barat	KPHP	Berau	773.840	Sudah
2	XIV	KPHP Berau Utara	KPHP	Berau	323.139	Proses
3	XV	KPHP Berau Tengah	KPHP	Berau	336.328	Proses
4	XVI	KPHP Berau Pantai	KPHP	Berau	500.495	Proses
5	XXVII	KPHP Santan	KPHP	Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang	267.121	Sudah
6	XIX	KPHP Kelinjau	KPHP	Kutai Timur	948,313	Proses
7	XVIII	KPHP Bengalon	KPHP	Kutai Timur	689.193	Proses
8	XVII	KPHP Manubar	KPHP	Kutai Timur	240.589	Proses
9	XXVI	KPHP Sub DAS Belayan	KPHP	Kutai Kartanegara	998.084	Proses
10	XXIX	KPHP Delta Mahakam	KPHP	Kutai Kartanegara	110.107	Sudah
11	XXVIII	KPHP Samarinda	KPHP	Samarinda	296	Proses
12	XXXIV	KPHP Kendilo	KPHP	Paser	139.200	Sudah
13	XXXIII	KPHP Telake	KPHP	Paser	262.965	Sudah
14	XXXI	KPHP Meratus	KPHP	Penajam Paser Utara, Kutai Barat. Kutai Kartanegara	372.455	Sudah

No	Unit	Nama KPH	Jenis	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	RPHJP
15	XXIV	KPHP Damai (Ratah)	KPHP	Kutai Barat	549.511	Proses
16	XXXII	KPHP Bongon	KPHP	Penajam Paser Utara. Paser. Kutai Barat	335.239	Sudah
17	XXX	KPHL Balikpapan	KPHL	Balikpapan	14.879	Proses
18	XXIII	KPHP Batu Ayau	KPHP	Kutai Barat	204.777	Proses
19	XXV	KPHP Mook Manor Bulatn (Lilang Mebang)	KPHP	Kutai Barat	410.547	Proses
20	XXII	KPHL Batu Rok	KPHL	Kutai Barat	648.756	Proses
21		Tahura Bukit Soeharto	KPHK	Kutai Kartanegara. Penajam Paser Utara	61.850	Proses
LUAS KESELURUHAN					8.187.684.	


Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur unit KPH yang sudah menyelesaikan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang mencapai enam unit KPH sebagaimana tergambar pada Tabel 3. Daftar KPH di Kaltim dan status RPHJP masing-masing KPH. Sementara yang sedang dalam proses penyelesaian mencapai tiga unit KPH dan sisanya belum memiliki dokumen RPHJP.

Tahun 2017 Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kalimantan Timur memiliki program untuk mendampingi dua KPH dalam proses penyelesaian dokumen RPHJP. Sementara pada tahun 2018 setidaknya empat KPH yang akan menjadi target penyelesaian dokumen RPHJP dari KLHK.

3.4. Penyelenggaraan Program Pengelolaan KPH

Ragam kebijakan pendukung operasionalisasi KPH telah diterbitkan, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tata organisasi KPH standardisasi, penyusunan rencana pengelolaan, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, hingga penilaian kinerja pengelolaan hutan oleh KPH.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. SK.674/Menhut-II/2011 telah ditetapkan wilayah KPH di Kaltim sebanyak 20 unit. Rancang bangun KPH ini kemudian diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Kaltim 2016-2036, dimana wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan tercantum di dalam Lampiran XVIII Perda tersebut.



Gambar 2. Rencana pembangunan KPH di Kalimantan Timur 2016-2036

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyesuaian RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018 menempatkan arah kebijakan perbaikan tata kelola dan perizinan pemanfaatan hutan dan lahan untuk melaksanakan strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui program prioritas pengelolaan dan pengembangan 18 unit KPH di akhir periode RPJMD.


Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintah bidang kehutanan beralih ke provinsi. Sehingga urusan pengelolaan hutan, termasuk kelembagaan KPH beralih ke Pemerintah Provinsi. Perubahan peraturan perundang-undangan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Keputusan Menteri LHK No. SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, serta PermenLHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, yang memberikan mandat kepada KPH untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi fungsi KPH meliputi:

1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH.
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH.
5. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
6. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH.
7. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH.
8. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
9. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan
10. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
11. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
12. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Sedangkan fungsi pelayanan KPH mencakup:

1. Terjaga dan terpeliharanya kondisi sumber daya hutan.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepastian akses kelola masyarakat terhadap hutan.
3. Pengelolaan hutan berkelanjutan pada tingkat tapak.
4. Kepastian dan terkendalinya tenurial.

Oleh karenanya bentuk struktur organisasi UPTD KPH di Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi KPH di Kalimantan Timur

Berdasarkan bagan organisasi KPH tersebut di atas, kelompok Fungsi Seksi UPTD terurai sebagai berikut:

a. Sub bidang/seksi 1 melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH termasuk: inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
2. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
3. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
4. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;

6. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
 7. Pengembangan investasi kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan pengolahan dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH.
- b. Sub bidang/seksi 2 melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan pembentukan forum dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah unit KPH;
 2. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan pendidikan sosialisasi penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
 3. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
 4. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
 5. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
 6. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD dan kemitraan) masyarakat hukum adat dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH.

Jabatan fungsional melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Polisi Kehutanan melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit KPH;
- b. Penyuluh Kehutanan melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH;
- c. Pengendali Ekosistem Hutan melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH.

3.5 Jaminan Keberlanjutan

Proses perubahan kewenangan sektor kehutanan yang berlangsung cepat menjadikan KPH belum cukup waktu untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoperasikan fungsi-fungsi KPH. Hal ini kemudian disiasati melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten agar dapat menggunakan sarana dan prasarana Dinas Kehutanan Kabupaten. Namun keterbatasan ini juga menciptakan peluang untuk mengembangkan kolaborasi yang lebih luas dengan para pihak agar KPH dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasarnya sehingga layanan KPH tetap dapat berlangsung dengan baik.

Secara umum ketersediaan jumlah sumber daya manusia di KPH telah mencukupi, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Kabupaten sebagian besar beralih menjadi ASN Provinsi dan ditempatkan di KPH. Yang menjadi tantangan adalah pemahaman dan kapasitas yang dimiliki oleh ASN terhadap KPH yang masih memiliki ragam tingkatan. Sehingga menjadi penting untuk melakukan proses peningkatan kapasitas ASN di KPH agar memiliki kapasitas dan keahlian sesuai dengan kebutuhan KPH. Kapasitas utama yang penting dimiliki oleh SDM di dalam KPH adalah perubahan paradigma dari administrasi menjadi pengelolaan (manajerial).

Keterbatasan keuangan provinsi dalam mendukung program-program KPH termasuk dengan jumlah KPH yang cukup banyak menjadikan KPH belum mampu berjalan dengan cepat. Perlu menemukan jalan agar dapat melakukan konvergensi dukungan keuangan, sembari secara bertahap mempersiapkan kemandirian KPH melalui bisnis yang dikembangkan oleh KPH serta kelembagaan KPH dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga lebih mampu bekerja sebagai pengelola kawasan.



Logpond PT Wana Bakti, Kecamatan Segah Berau
Foto koleksi FORCLIME
oleh Suprianto

BAB IV

ROADMAP DAN RENCANA AKSI KEMANDIRIAN KPH

4.1 Roadmap Percepatan Pembangunan KPH

Roadmap percepatan pembangunan KPH di Kalimantan Timur ini tahapan pencapaiannya dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu: Jangka pendek 2017-2018, jangka menengah 2018-2023 dan jangka panjang 2023-2028. Penetapan tahapan pencapaian ini dibuat berdasarkan pertimbangan kebutuhan untuk melakukan transformasi visi dan *mindset* perangkat pemerintah di sektor kehutanan yang semula banyak berperan sebagai penyedia layanan birokrasi dan pemantauan kegiatan kehutanan menjadi pelaku pengelolaan hutan (KPH). Proses perubahan ini juga membutuhkan penguatan sumber daya yang memadai dalam menghadapi tantangan visi baru pendekatan pengelolaan kehutanan.

4.2 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan KPH Kalimantan Timur

Kegiatan dan kriteria unjuk kerja pembangunan jangka pendek (*quick action enabling condition*) menengah dan panjang menguraikan target pada tingkat kemajuan berbeda pembentukan pembangunan pengembangan kemandirian dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada kapasitas organisasi keuangan sinergi dan lain sebagainya dalam *time frame*.

Tabel 4. Rencana Aksi Percepatan Kemandirian KPH

ACTION PLAN	PENDEK (~2018)	MENENGAH (~2023)	PANJANG (~2028)	PENANGGUNG JAWAB
PILAR 1: Adanya wilayah kelola yang disahkan oleh Pemerintah				
1) Mendorong percepatan penataan batas KPH				BPKH
2) Mendorong percepatan penataan batas blok/fungsi, diprioritaskan dilaksanakan di blok perlindungan dan wilayah pemanfaatan tertentu				KPH
PILAR 2: Terbentuknya kelembagaan KPH yang kuat dan profesional				

ACTION PLAN	PEDEK (~2018)	MENENGAH (~2023)	PANJANG (~2028)	PENANGGUNG JAWAB
3) Mengusulkan pembentukan organisasi KPH sesuai dengan Rancang Bangun KPH yang sudah ada				Dishut Prov
4) Melakukan penunjukan dan penempatan KPH untuk seluruh KPH sesuai dengan Rancang Bangun				Dishut Prov
5) Menyusun tata hubungan kerja KPH dengan lembaga-lembaga lain				Dishut Prov
6) Melakukan analisis beban kerja dan kajian kebutuhan pembentukan Resort pada KPH				Dishut Prov
7) Pembentukan Resort KPH sesuai kebutuhan KPH				Dishut Prov
8) Menyiapkan kajian untuk penerbitan peraturan yang mendukung pengelolaan bisnis oleh KPH				Dishut Prov
9) Menyiapkan kajian untuk penerbitan peraturan di tingkat provinsi yang mendukung pengelolaan bisnis oleh KPH, setelah terbitnya peraturan dari pemerintah pusat				Dishut Prov
10) Mengintegrasikan tugas pengelolaan bisnis di dalam struktur KPH				Dishut Prov
11) Pengalokasian dan penempatan Kepala KPH sesuai dengan Rancang Bangun KPH				Dishut Prov
12) Pengalokasian dan penempatan Kepala Seksi di KPH sesuai dengan Rancang Bangun KPH				Dishut Prov

ACTION PLAN	PENDEK (~2018)	MENENGAH (~2023)	PANJANG (~2028)	PENANGGUNG JAWAB
13) Pengalokasian dan penempatan Kepala Resort KPH sesuai dengan Resort yang telah dibentuk				Dishut Prov
14) Pengalokasian dan penempatan staf KPH sesuai analisis beban kerja KPH				Dishut Prov
15) Ditematkannya tenaga fungsional sesuai dengan kebutuhan KPH				Dishut Prov
16) Melakukan uji kompetensi Kepala KPH, Kepala Seksi KPH, Kepala Resort KPH, Staf KPH dan Staf Fungsional yang telah ada				Dishut Prov
17) Menyusun rencana peningkatan kapasitas bagi Kepala KPH, Kepala Seksi KPH, Kepala Resort KPH, Staf KPH dan Staf Fungsional				Dishut Prov
18) Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi Kepala KPH, Kepala Seksi KPH Kepala Resort KPH, Staf KPH dan Staf Fungsional				KPH Centre
19) Memfasilitasi peningkatan kapasitas staf KPH yang mengatur pengelolaan bisnis KPH sehingga memiliki kualifikasi manajerial bisnis				KPH Centre
20) Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Minimal KPH				Dishut Prov

ACTION PLAN	PEDEK (~2018)	MENENGAH (~2023)	PANJANG (~2028)	PENANGGUNG JAWAB
21) Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas tentang SOP Kerja Sama dengan Pihak Ketiga				Dishut Prov
22) Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas tentang SOP Pelaporan Kegiatan dan Capaian KPH kepada Dinas Kehutanan				Dishut Prov
23) Pelatihan Penyusunan SOP bagi KPH				KPH Centre
24) Menyusun Pedoman Penyusunan SOP bagi KPH				KPH Centre
25) Fasilitasi penyusunan SOP oleh KPH				KPH Centre
26) Penyusunan instrumen audit internal bagi KPH				KPH Centre
27) Pengadaan kantor KPH dan perlengkapannya				Dishut Prov
28) Pengadaan sarana dan prasarana mobilitas lapangan				Dishut Prov
29) Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung fungsionalitas KPH termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan				Dishut Prov
30) Fasilitasi Koordinasi Konvergensi Program KPH minimal 1 (satu) kali setahun				KPH Centre
31) Mengumpulkan dan mengajukan rencana kerja tahunan KPH secara proaktif kepada Pemerintah Pusat				Dishut Prov

ACTION PLAN	PENDEK (~2018)	MENENGAH (~2023)	PANJANG (~2028)	PENANGGUNG JAWAB
32) Melaksanakan koordinasi penganggaran dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi				Dishut Prov
33) Melaksanakan dengar pendapat (<i>hearing</i>) ke DPRD Kaltim 2 (dua) kali setahun untuk menyampaikan kinerja KPH				Dishut Prov
34) Memfasilitasi konvergensi penganggaran lintas sektor dan lembaga				Bappeda
35) Peningkatan kapasitas KPH dalam menyinergikan dan mengelola data: Produksi, Lingkungan dan sosial; <i>Permanent Sample Plot</i> ; tutupan lahan; kebakaran; Plasma Nutfah dan Kawasan Konservasi serta laporan- laporan yang menjadi kewajiban semua Pemegang Izin di wilayahnya				KPH Centre
36) Peningkatan kapasitas staf pengelola data dan informasi di KPH				KPH Centre
PILAR 3: Tersedianya perencanaan pengelolaan KPH				
37) Fasilitasi dan pendampingan penyusunan RPH Jangka Panjang dan RPH Jangka Pendek				KPH Centre
38) Pelatihan penyusunan RPHJP kepada staf KPH				KPH Centre
39) Peningkatan kapasitas KPH dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Investasi				KPH Centre

ACTION PLAN	PEDEK (~2018)	MENENGAH (~2023)	PANJANG (~2028)	PENANGGUNG JAWAB
40) Fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Bisnis				KPH Centre
41) Peningkatan kapasitas KPH dalam melakukan promosi bisnis dan menggalang investasi				KPH Centre
PILAR 4: Penyelenggaraan program pengelolaan KPH secara lestari				
42) Peningkatan kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyusun rencana pengelolaan dengan mempertimbangkan kawasan bernilai konservasi tinggi dan kawasan keanekaragaman hayati				KPH Centre
43) Menyusun pedoman identifikasi dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi, kawasan dilindungi dan kawasan keanekaragaman hayati				KPH Centre
44) Fasilitasi studi identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi, kawasan dilindungi dan kawasan keanekaragaman hayati				KPH Centre
45) Memperjelas kewenangan KPH dalam perlindungan dan pengamanan hutan disertai dengan membangun hubungan dengan para pihak terkait dan pemenuhan sarana pendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan				KPH Centre

ACTION PLAN	PENDEK (~2018)	MENENGAH (~2023)	PANJANG (~2028)	PENANGGUNG JAWAB
46) Peningkatan kapasitas KPH dalam mengawasi, memantau mengevaluasi dan mengendalikan kawasan perijinan di KPH				KPH Centre
47) Peningkatan kapasitas KPH untuk identifikasi dan penyelesaian konflik, PADIATAPA, <i>Safeguards</i>				KPH Centre
48) Fasilitasi studi tentang potensi dan resolusi konflik				KPH Centre
49) Konvergensi kegiatan dengan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Kaltim				KPH Centre
50) Pendampingan pelaksanaan PADIATAPA				KPH Centre
51) Peningkatan kapasitas KPH untuk melakukan pemantauan kegiatan pemulihan oleh pemegang ijin				KPH Centre
PILAR 5: Adanya jaminan pengelolaan profesional dan berkelanjutan				
52) Peningkatan kapasitas KPH dalam melakukan <i>social marketing</i>				KPH Centre
53) Fasilitasi pertemuan KPH dengan potensial mitra kerja sama				KPH Centre



Pemetaan Partisipatif Kemitraan Kehutanan Kampung Batu Rajang, Segah, Berau
Foto koleksi FORCLIME
oleh Suprianto



Pontensi Meranti di PT. UDIT, Kelay, Berau
Foto koleksi FORCLIME
oleh Suprianto


BAB V

KERANGKA PEMANTAUAN KEMANDIRIAN KPH


Proses pemantauan kemandirian KPH dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun pada bulan Juni dan Desember. Pelaporan dilakukan secara bertingkat dari tingkat Resort KPH Dinas Kehutanan dan juga diteruskan ke UPT KLHK dan KLHK. Pemantauan dilakukan secara bersama oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan KPH Center. Hasil pemantauan menjadi sebuah acuan untuk perbaikan rencana aksi dan pengembangan program di KPH.

Agar setiap tingkat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan SINPASDOK KPH (<http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/>) diharapkan dapat memenuhi prasyarat sistem informasi yang terintegrasi antar level pengelolaan/pemerintahan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga telah memiliki Sistem Informasi Kehutanan sehingga data hasil pemantauan juga akan terintegrasi di dalamnya.

KPH Center juga akan mengembangkan *Dashboard* Pemantauan Kemandirian KPH, seperti digambarkan berikut ini :



KEMANDIRIAN KPH KALIMANTAN TIMUR	SKOR
Kebijakan	1,5
Perencanaan	4
Sumber Daya Manusia	1,7
Standard Operational Procedure	2
Sarana dan Prasarana	3,6
Pengelolaan Data	2,3
Keuangan	1
Implementasi Program	2,6
Jaminan Keberlanjutan	1



Gambar 4. Draft Dashboard Pemantauan Kemandirian KPH

Data dan informasi dikelola dalam bentuk tabulasi dan spasial. Data dan informasi yang disediakan untuk kebutuhan *Dashboard* dibagi menjadi :

1. Data dan informasi umum

Data dan informasi umum terdiri dari:

- a. Nama Kepala KPH, Kepala Seksi, Kepala Resort
- b. Alamat kantor dan kontak KPH
- c. Peraturan KLHK untuk mendukung pengelolaan bisnis
- d. Peraturan Gubernur - Organisasi KPH
- e. Peraturan provinsi untuk pengelolaan bisnis KPH
- f. SK Kepala Dinas – Penempatan, tugas pokok dan fungsi KPH
- g. Luas kawasan
- h. Panjang batas kawasan
- i. Panjang batas fungsi/blok
- j. Panjang tata batas kawasan
- k. Panjang tata batas fungsi/blok
- l. Luas blok sesuai dengan fungsi hutan
- m. Luas blok wilayah tertentu
- n. Jumlah kecamatan dalam KPH
- o. Jumlah desa dalam KPH
- p. Jumlah KK penduduk desa
- q. Jumlah penduduk desa - perempuan
- r. Jumlah penduduk desa - laki-laki

2. Data dan informasi berdasarkan pilar kemandirian KPH

Tabel 5. Data dan Informasi Pilar Kemandirian KPH

NO	PILAR KEMANDIRIAN	DATA ATAU INFORMASI
1.	Terbentuknya wilayah kelola yang disahkan oleh Pemerintah	1.1.1 SK Menteri berkaitan rancang bangun KPH
		1.2.1 Panjang batas wilayah KPH yang telah ditata batas
		1.3.1 Rencana pembagian blok fungsi KPH dalam rencana pengelolaan hutan
		1.3.2 Panjang batas blok fungsi di wilayah KPH diprioritaskan di blok perlindungan dan blok khusus
2.	Terbentuknya kelembagaan KPH yang kuat dan profesional	2.1.1 Peraturan Gubernur untuk pembentukan organisasi KPH
		2.1.2 SK Kepala Dinas untuk penunjukan dan penempatan serta tugas-tugas operasional KPH
		2.1.3 SK Kepala Dinas untuk mengatur tata hubungan kerja KPH dengan lembaga lain
		2.1.4 Dokumen analisis beban kerja dan kajian kebutuhan pembentukan Resort pada KPH
		2.2.1 Peraturan dari pemerintah pusat untuk mendukung pengelolaan bisnis KPH
		2.2.2 Peraturan dari pemerintah provinsi untuk pengelolaan bisnis KPH
		2.3.1 SK penunjukan dan penempatan Kepala KPH
		2.3.2 SK penunjukan dan penempatan Kepala Seksi KPH
		2.3.3 SK penunjukan dan penempatan Kepala Resort KPH
		2.3.4 SK penunjukan dan penempatan Staf KPH
2.3.5 SK penunjukan dan Penempatan Tenaga Fungsional		
2.3.6 SK penunjukan dan penempatan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan bisnis KPH		
2.4.1 Sertifikasi Kepala KPH		

NO	PILAR KEMANDIRIAN	DATA ATAU INFORMASI
		2.4.2 Sertifikasi Kepala Seksi KPH
		2.4.3 Sertifikasi Kepala Resort KPH
		2.4.4 Laporan peningkatan kapasitas Staf KPH
		2.4.5 Sertifikasi Staf Fungsional KPH
		2.4.6 Laporan peningkatan kapasitas staf KPH yang mengelola bisnis KPH
		2.5.1 SK Kepala Dinas tentang standar pelayanan minimal KPH
		2.5.2 SK Kepala Dinas tentang SOP Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
		2.5.3 SK Kepala Dinas tentang SOP Pelaporan Kegiatan dan Capaian KPH kepada Dinas Kehutanan
		2.5.4 SK Kepala Dinas tentang SOP Koordinasi KPH dengan Lembaga Pemerintah dan Pihak Lain
		2.5.5 SK Kepala Dinas tentang SOP Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Perijinan di Wilayah KPH
		2.5.6 SK Kepala Dinas tentang SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan
		2.5.7 SK Kepala Dinas tentang SOP Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial
		2.5.8 SK Kepala Dinas tentang SOP Pelayanan Pengaduan, Penanganan Keluhan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik
		2.5.9 SK Kepala Dinas tentang SOP Pengelolaan Data dan Informasi
		2.5.10 SK Kepala Dinas tentang SOP Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan Kerangka Pengaman Sosial
		2.6.1 Dokumen instrumen audit internal pelaksanaan SOP
		2.7.1 Foto kantor dan perlengkapan pendukungnya bagi KPH
		2.7.2 Daftar sarana dan prasarana mobilitas lapangan
		2.7.3 Daftar sarana dan prasarana yang mendukung fungsionalitas KPH
		2.8.1 Dokumen anggaran yang tersedia dari APBN terhadap rencana pembiayaan

NO	PILAR KEMANDIRIAN	DATA ATAU INFORMASI
		2.8.2 Dokumen anggaran yang tersedia dari APBD terhadap rencana pembiayaan
		2.8.3 Dokumen anggaran yang tersedia dari sumber lain terhadap rencana pembiayaan
		2.9.1 Daftar data tentang kawasan (sosial, ekonomi, lingkungan dan produksi)
		2.9.2 Laporan pembaharuan data
		2.9.3 Dokumen Keterbukaan Informasi Publik
		2.9.4 Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH (SINPASDOK)
3.	Terbangunnya perencanaan pengelolaan KPH	3.1.1 Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH
		3.1.2 Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek KPH
		3.2.1 Hasil identifikasi potensi pengembangan bisnis dan investasi di wilayah KPH
		3.2.2 Dokumen rencana bisnis
		3.2.3 Dokumen rencana bisnis lanskap KPH
		3.2.4 Dokumen rencana promosi bisnis dan investasi
4.	Penyelenggaraan program pengelolaan KPH secara lestari	4.1.1 Dokumen identifikasi kawasan dilindungi, kawasan bernilai konservasi tinggi, dan kawasan keanekaragaman hayati
		4.1.2 Laporan kegiatan patroli perlindungan hutan
		4.1.3 Laporan kegiatan pencegahan kebakaran hutan
		4.1.4 Laporan kegiatan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kawasan hutan
		4.1.5 Laporan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi
		4.2.1 Laporan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pada kawasan IUPHHK - HA /HT/RE termasuk perubahan penggunaan lahan hutan dalam areal kerja IUPHHK-HA/HT, pinjam pakai, konversi ke penggunaan lain-perkebunan
		4.2.2 Laporan investasi dan pemanfaatan ekonomi wilayah tertentu

NO	PILAR KEMANDIRIAN	DATA ATAU INFORMASI
		4.2.3 Laporan pengembangan bisnis dan investasi pemanfaatan selain komoditi utama di wilayah berizin dengan bekerja sama dengan pemegang izin
		4.3.1 Laporan layanan publik (seperti penyuluhan dan pembinaan kelompok masyarakat) yang terkait dengan fungsi dan kewenangan KPH
		4.3.2 Dokumen identifikasi sengketa/konflik kehutanan
		4.3.3 Laporan penyelesaian sengketa/konflik kehutanan
		4.3.4 Laporan pelibatan dan fasilitasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan atau pemanfaatan hutan oleh KPH (termasuk perhutanan sosial)
		4.3.5 Dokumen PADIATAPA dan Kerangka Pengaman Sosial (<i>Social Safeguards</i>) pada seluruh pelaksanaan kegiatan di wilayah KPH
		4.4.1 Dokumen pemantauan oleh KPH terhadap kegiatan pemulihan (pengayaan dan pemeliharaan) yang diselenggarakan oleh pemegang IUPHHK-HA dan/atau kegiatan restorasi yang diselenggarakan oleh pemegang IUPHHK-RE
		4.4.2 Dokumen pemantauan kegiatan reklamasi/rehabilitasi oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan
		4.4.3 Laporan kegiatan rehabilitasi oleh KPH dan/atau pihak ketiga
		4.5.1 Laporan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan yang dibebankan oleh Dinas Kehutanan kepada KPH
5.	Jaminan pengelolaan profesional dan berkelanjutan	5.1.1 Dokumen komitmen dan kerja sama para pihak dalam mendukung operasionalisasi KPH (legislatif, eksekutif, swasta, lembaga keuangan/perbankan)
		5.1.2 Laporan rencana investasi

1. Data dan informasi unit manajemen

- a. Data dan peta perijinan (usaha pemanfaatan kayu, usaha pemanfaatan bukan kayu pinjam pakai, perhutanan sosial) di dalam kawasan meliputi: nama, nomor perizinan tanggal terbit perizinan tanggal berakhir perizinan lokasi, dan luas.
- b. Laporan identifikasi konflik oleh unit manajemen.
- c. Laporan kerja sama/kemitraan oleh perizinan.
- d. Laporan hasil produksi.

BAB VI


PENUTUP

Roadmap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Timur ini dapat menjadi pedoman dan acuan untuk pembangunan dan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai hutan lestari dan masyarakat Kalimantan Timur sejahtera. Oleh karena itu, para pihak dapat memacu pada Roadmap ini dalam pengembangan dan pembangunan KPH dengan memperhatikan tujuan, strategi dan tata waktu yang sudah ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 31 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 522/K.269/2018

TENTANG

PENETAPAN ROADMAP (PETA JALAN) KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2028

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan wilayah KPH sebanyak 20 (dua puluh) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit KPHL dan 18 (delapan belas) unit KPHP;
- b. bahwa pembangunan KPH di Kalimantan Timur dimaksudkan untuk memastikan adanya pengelola hutan pada tingkat tapak yang mampu merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya hutan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan *Roadmap* (Peta Jalan) Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2038, dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111
Website : <http://kaltim.go.id>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44520);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
KESATU

: *Roadmap* (Peta Jalan) Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: *Roadmap* (Peta Jalan) Provinsi Kalimantan Timur atau selanjutnya disebut *Roadmap* KPH merupakan panduan dalam pembangunan dan pengembangan, target dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam memastikan berfungsi dan beroperasinya secara penuh menuju kemandirian.

KETIGA

: *Roadmap* (Peta Jalan) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam :

- a. penetapan arah pelaksanaan strategi, program dan rencana aksi percepatan pembangunan KPH untuk menuju kemandirian KPH;

-3-

- b. mendukung proses pembangunan KPH Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam Pembangunan KPH Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. pengembangan sumber daya manusia pada KPH Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan untuk memastikan pencapaian tujuan kemandirian KPH.
- KEEMPAT : Kemajuan capaian *Roadmap* (Peta Jalan) Provinsi Kalimantan Timur agar dilaporkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur setiap tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Mei 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,





Bukit Bangkirai
Foto koleksi FORCLIME
oleh Ratu Wina Widyawati



Global
Green Growth
Institute

